

Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Rizki Rumondang

Ikhwanuddin Harahap

Dermina Dalimunthe

Rizkirumondang0511@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Traffic violation is a condition where there is a mismatch between rules and implementation. The regulation in question is Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 Article 302 concerning road traffic and transportation. This research is in the background because of the traffic problems that often occur in Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The results obtained from this study are the traffic problems that occur in the Panyabungan sub-district due to the habits of public transport drivers who often take the rights of other road users and are not orderly in accordance with Law No. The public is not allowed to park carelessly, tap, pick up and drop off passengers in any place other than the stop, through the road network that is not in accordance with the route permit. Then, there are several factors that cause the implementation of Law Number 22 Year 2009, Article 302 concerning Traffic and Transportation in Panyabungan District, Mandailing Natal Regency, due to the condition of road traffic and transportation facilities. For example, there is no terminal specifically for public transportation, then bus stops that have not reached the target and funding is still lacking. Then to find out the results of this study, researchers used a sociological juridical approach. And the research instrument uses observation, interviews and several document studies including official documents, law books, both journals and articles related to this research.

Kata kunci: Pelaksanaan, Lalu Lintas, Angkutan Jalan

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang kaya, baik dalam hal materi, seni, maupun budaya. Dalam menyikapi keadaan bangsa Indonesia yang memiliki banyak keberagaman, tentulah harus ada hukum yang mengikat seluruh rakyat.

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sifat dasar manusia hidup bermasyarakat dan bernegara mendorong manusia hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan.¹ baik itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan.²

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan Negara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam

pembangunan sebagai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem lalu lintas memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab Dua puluh Pasal 302 menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan umum yang tidak berhenti selain ditempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain di tempat telah ditentukan dalam izin trayek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 126 KUHP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000, 00(dua ratus lima puluh ribu rupiah)”³

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Proses pembentukan undang-undang secara

¹Puji Kurniawan, Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi, El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 101.

²Hendra Gunawan, Karakteristik Hukum Islam, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 107.

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

garis besar diatur dalam UUD Tahun 1945 yaitu: Pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang (UU),¹ Pasal 5 Ayat 1.⁴

Adapun tujuan dibentuknya undang-undang ini karenaMaraknya terjadi kecelakaan lalu lintas dan juga dibentuk atas pertimbangan Perubahan hukum yang senantiasa dirasakan dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubunganhubungan dalam masyarakat.⁵Oleh karena itu, pengendara yang lalai dan melanggar peraturan lalu lintas patut diberi sanksi hukum supaya dapat memberikan efek jera.Begitu juga sifat kehati-hatian yang dianjurkan oleh Islam untuk menghindari efek yang datang belakangan.⁶

Permasalahan lalu lintas yang ada di berbagai kota besar maupun kota kecil atau di beberapa Kabupaten yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia,

⁴Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 59.

⁵Puji Kurniawan, *Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 1.

⁶Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, *El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 294.

permasalahan lalu lintas juga sangat perlu diperhatikan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, mengingat semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan semakin kecilnya kesadaran masyarakat mematuhi aturan dalam berkendara.

Kabupaten Mandailing Natal terletak berbatasan dengan Sumatera Barat. Bagian paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara, Penduduk asli Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari dua etnis, yaitu masyarakat etnis Mandailing dan masyarakat etnis Pesisir.

Angkutan umum sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kelancaran arus lalu lintas juga sangat berpengaruh terhadap tercukupinya fasilitas yang mendukung, misalnya terminal sangat dibutuhkan sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, dan pengoperasian terminal angkutan.

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal

302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

A. Metode

Penelitian yang telah dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Data penelitian berupadata primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dan beberapa lokasi sekitar pusat pasar Panyabungan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia tanpa terkecuali. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat

jugaterjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada pasal 1 ayat (1).⁸

Menurut soerdjono soekanto bahwa pada dasarnya dikenal tiga rute atau trayek, yaitu:

- a. Rute Utama yang ciri-cirinya: Jalan lebar, lalu lintas relative ramai atau padat, menghubungkan pusat-pusat pemukiman dengan pusat perkantoran dan pusat perdagangan.

⁷Putra Halomoan Hasibuan, *Proses Penemuan Hukum, Yurisprudencia*: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 79.

⁸Undang-Undang No.22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab I Pasal I.

b. Rute Cabang yang ciri-cirinya adalah: Jalannya tidak begitu lebar, lalu lintas sedang-sedang, menghubungkan suatu wilayah dengan rute utama.

Lalu lintas adalah kegiatan kendaraan baik itu mobil, bus, motor, sepeda dan lain-lain dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lalu lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib dalam menggunakan jalan raya sebagai prasarana lalu lintas itu sendiri.

Keberadaan Angkutan umum pada umumnya bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan tentunya harus layak pakai agar bisa dipergunakan oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan pekerjaan. Adanya layanan angkutan umum juga secara tidak kita sadari dapat

mengurangi banyaknya kendaraan pribadi.

Kewajiban pengemudi kendaraan mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan, dengan mematuhi ketentuan:

- 1) Rambu perintah atau rambu larangan
- 2) Marka jalan
- 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas
- 4) Gerak lalu lintas
- 5) Berhenti dan parker
- 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar
- 7) Kecepatan maksimal atau minimal
- 8) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pengemudi angkutan Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:

- a) Mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
- b) Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama

- tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas
- c) Menggunakan jalur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan jalur paling kiri kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah.
 - d) Memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/menurunkan penumpang.
 - e) Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum
 - f) Pengemudi angkutan orang dilarang memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan.
 - g) Pengemudi dilarang menyetem selain di tempat yang telah ditentukan.
 - h) Pengemudi dilarang menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak.

- i) Pengemudi dilarang melewati jaringan jalan yang tidak diperbolehkan oleh izin trayek untuk melewatinya.

Adapun beberapa ketentuan tentang lalu lintas:

a. Penggunaan lampu utama

Pengemudi kendaraan wajib menyalakan lampu utama kendaraan yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu dan khusus pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan diatas wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

b. Tata cara menyalip

Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan jalur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup. Dalam keadaan tertentu, pengemudi sebagaimana dapat menggunakan jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Jika kendaraan yang akan dilewati telah memberikan isyarat akan menggunakan jalur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi dilarang melewati kendaraan tersebut.

c. Belokan atau simpangan

Pengemudi kendaraan yang akan berbelok ataupun berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pengemudi kendaraan yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat.

d. Kecepatan

Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan/atau berbalapan dengan kendaraan lain. Pengemudi harus

memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas, selain sesuai dengan rambu lalu lintas pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:

- 1) Akan melewati kendaraan umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang
- 2) Akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan baik itu hewan yang ditunggangi atau hewan yang digiring
- 3) Cuaca hujan atau genangan air
- 4) Memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- 5) Mendekati persimpangan atau perlintasan kereta apiMelihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang.

e. Berhenti

Selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti disetiap jalan, kecuali

- 1) Terdapat rambu larangan berhenti dan/atau marka jalan yang bergaris utuh
- 2) Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, sertamengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Di jalan tol.

f. Parkir

Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.

g. Kendaraan tidak bermotor

Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang :

- 1) Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan
- 2) Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan lain

- 3) Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor
- 4) Khusus untuk pengemudi sepeda dilarang membawa penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang. Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului.

Berikut ini beberapa temuan umum yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

a. Tempat Berhenti Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan.

Tempat

mengetem/berhenti angkutan umum di Kecamatan panyabungan biasa di pinggir jalan sekitar pusat perbelanjaan di sepanjang jalan pasar baru menuju ke pasar lama. Beliau menjelaskan bahwa tempat berhenti angkutan umum untuk saat ini telah mereka sediakan di

sepanjang jalan pusat pasar Panyabungan yaitu mulai dari pasar lama menuju ke pasar baru Kecamatan Panyabungan.

Pengawasan lalu lintas di Kabupaten Mandailing Natal Khususnya di Kecamatan Panyabungan oleh Dinas Perhubungan sudah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- 2) Melaksanakan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3) Menerbitkan rekomendasi dan izin usaha di bidang perhubungan
- 4) Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan kota.
- 5) Mengadakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.
- 6) Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kota.
- 7) Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan

orang dan/atau barang dalam kota.

8) Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.

9) menetapkan tarif angkutan sesuai dengan kelas ekonomi yang melayani trayek antar kota serta angkutan pedesaan.

10) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

11) melaksanakan tugas lain yang diberi wewenang oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tempat menurunkan penumpang angkutan umum:

Tempat menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum yaitu di terminal atau di halte yang disediakan oleh pemerintah. namun ada beberapa hal yang terjadi terkait bidang lalu lintas dan angkutan jalan di kecamatan panyabungan dan mestinya

menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Dalam penuturannya beliau mengatakan ketika naik angkutan umum bisanya beliau naik turun di mana saja karena jika turun dan naik dari halte/tempat biasa menurunkan penumpang berarti beliau harus berjalan lebih jauh dari halte tersebut sampai ke rumah sementara di dekat rumah beliau belum tersedia halte sebagai tempat untuk menunggu angkutan umum dan memang sudah menjadi kebiasaan beliau untuk turun dari angkutan umum didekat rumah agar tidak berjalan jauh.

b. Kepatuhan melewati jalur angkutan umum

Di kecamatan panyabungan jalur khusus untuk kendaraan angkutan umum tidak diizinkan melalui jalur perkotaan dan yang disediakan melalui lintas timur dan lintas barat. biasanya pengemudi angkutan umum melewati jalan sekitar pusat kota Panyabungan karena jika dari pinggiran kota

(lintas timur dan lintas barat) tidak banyak penumpang dan jika harus melewati jalur tersebut pendapatan akan berkurang dari biasanya. Oleh karena itu para pengemudi memilih untuk melewati jalan kota untuk mendapat penumpang yang lebih banyak.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan masih belum terlaksana secara optimal di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun faktor penyebab tidak terlaksananya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Panyabungan secara optimal diantaranya:

- 1) Kurangnya fasilitas, misalnya halte yang belum mencukupi dan tidak tersedianya terminal angkutan yang layak. Hal ini menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan pasar

Panyabungan dan bahkan terjadi keributan terhadap sesama pengguna jalan.

- 2) Kepribadian Pengemudi angkutan umum parkir sembarangan, menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarangan tempat dan melewati jaringan jalan yang tidak diizinkan dalam izin trayek untuk melewatinya hal itu terbukti dari hasil wawancara beberapa responden yang diwawancarai oleh peneliti.
- 3) rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghormatisesama pengguna jalan untuk tidak saling menghalangi hak dan kepentingan masing-masing karena setiap orang memiliki hak terhadap fasilitas yang telah disediakan.
- 4) Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk urusan wajib perhubungan, sehingga program dana kegiatan prioritas kabupaten dikerjakan dalam beberapa tahap
- 5) Minimnya Sumber Daya Manusia yang dapat memahami dan

mengerti tentang bagaimana seharusnya tata cara mengemudikan kendaraan yang baik dan benar.

- 6) Kurangnya pendanaan untuk melengkapi fasilitas dan mengadakan sosialisasi.

Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tidak terlaksana secara maksimal.

C. Kesimpulan

Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak terlaksana secara maksimal karena kebiasaan para Pengemudi angkutan umum yang berhenti di sembarangan tempat, menurunkan penumpang di sembarangan tempat selain di tempat pemberhentian dan melewati jaringan jalan yang sebenarnya tidak diizinkan melewatinya dalam izin trayek.

Adapun faktor penghambat tidak terlaksananya Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal secara maksimal disebabkan karena kurangnya pendanaan Untuk melengkapi fasilitas angkutan jalan, misalnya terminal yang belum tersedia dan halte yang masih kurang dan rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk menghormati sesama hak pengguna jalan di Kecamatan Panyabungan sehingga

REFERENSI

a. Sumber Buku

Undang-Undang No.22 Tahun 2009,
*Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan*, Bab I Pasal I.

b. Sumber Jurnal

Kurniawan Puji, *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*. El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, no. 1 (2018).

Gunawan,Hendra, *Karakteristik Hukum Islam*. Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 2, no. 2 (2018).

Dalimunthe,Dermina, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, no. 2(2018).

Kurniawan,Puji, *Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola*. Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 2,no. 2 (2016).

Alim, SiregarSyapar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*. El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5 , no. 2 (2019).

Hasibuan, Putra Halomoan,Proses Penemuan Hukum. Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi Vol, 2. no. 2 (2016).